

Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Muara Kintap, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut Sama-sama Ajukan Banding



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/KANTOR-Kejaksaan-Negeri-Tanahlaut1.jpg>

Proses hukum perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) Muarakintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), bakal masih berdetak meski majelis hakim telah menjatuhkan putusan. Hal itu lantaran terdakwa R (mantan kades Muarakintap) tak terima dengan putusan yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin yang dibacakan pada 13 Februari 2023 lalu.

Informasi diperoleh Jumat (3/3/2023), R menyatakan banding atas putusan (vonis) majelis hakim yang menghukumnya dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp 200 juta subsider satu bulan kurungan. Selain itu, majelis hakim juga mengharuskan R membayar uang pengganti sebesar Rp 722 juta subsider dua tahun penjara dan membayar biaya perkara Rp 7.500. Langkah serupa juga dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Tala. “Kami juga menyatakan banding,” ucap Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Tala Akhmad Rifani SH MH.

Apakah memori bandingnya telah disampaikan?

“Memori banding masih disusun Tim JPU. Kami masih ada waktu selama 14 hari setelah menyatakan banding,” tandas Rifani. Pihak terdakwa dan JPU menyatakan banding sekitar Selasa pekan lalu.

Sesuai ketentuan, majelis hakim memberi waktu satu minggu kepada terdakwa dan JPU untuk menyatakan menerima putusan ataukah keberatan dan mengajukan banding. Pada sidang beberapa waktu lalu, JPU menuntut R dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 722.317.212 subsider dua tahun sembilan bulan kurungan. R mulai menjalani penahanan sejak 18 Desember 2022 lalu di Rumah Tahanan Kelas IIB Pelaihari. Ia diduga menyimpangkan sebagian penggunaan DD pada tahun 2016 dan 2017.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa mantan Kades Muara Kintap, Kabupaten Tanahlaut Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yakni Rastu (49) divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Kades Muara Kintap periode 2011-2017 ini divonis bersalah pada sidang dengan agenda pembacaan putusan yang dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, hari ini Senin (13/2/2023) siang.

Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Yusriansyah menyatakan, pertama terdakwa Rastu terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer dari penuntut umum. “Kedua menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama lima tahun serta dengan denda Rp 200 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan dikenakan pidan pengganti satu bulan penjara,” ujar Ketua Majelis Hakim, Yusriansyah.

Tidak hanya itu, terdakwa Rastu juga dibebani dengan hukuman berupa membayar uang pengganti sebesar Rp 722.317.215. “Bila tidak mampu membayar dalam satu satu bulan setelah putusan berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita untuk dilelang dan menutupi uang pengganti. Dalam hal apabila harta bendanya tidak mencukupi menutup uang pengganti, maka akan diganti pidana penjara selama dua tahun,” tambahnya.

Terdakwa Rastu yang mengikuti persidangan secara virtual, dengan raut wajah sedih mendengarkan putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim. Oleh Majelis Hakim, terdakwa Rastu pun diberi kesempatan untuk menanggapi putusan yang dibacakan tersebut, apakah akan menerima, banding atau pikir-pikir. “Saya pikir-pikir yang mulia,” ujar Rastu kemudian oleh majelis hakim dijelaskan bahwa waktu diberikan selama tujuh hari.

Senada dengan terdakwa, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni Eka Putra Kurniawan juga menyatakan akan pikir-pikir kepada majelis hakim. Putusan Majelis Hakim ini sendiri tidak jauh berbeda dengan tuntutan dari JPU, yang dikenakan Pasal 2 jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk dakwaan primairnya.

Kemudian untuk dakwaan subsidairnya dikenakan Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terdakwa pun dituntut dengan pidana penjara selama lima tahun enam bulan (5,5) tahun dengan denda sebesar Rp 200 juta dan apabila tidak membayar maka diganti penjara selama tiga bulan. Serta membayar uang pengganti sebesar Rp 722.317.215, dan apabila harta terdakwa tidak mencukupi untuk menutupi uang pengganti maka akan diganti penjara selama dua tahun sembilan bulan.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/03/03/kasus-tipikor-dana-desa-muarakintap-terdakwa-dan-jpu-kejari-tala-sama-sama-ajukan-banding>, Kasus Tipikor Dana Desa Muara Kintap, Terdakwa dan JPU Kejari Tala Sama-Sama Ajukan Banding, (03/03/23)
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/02/13/terjerat-korupsi-dana-desa-mantan-kades-muara-kintap-tanahlaut-kalsel-divonis-5-tahun-penjara>, Terjerat Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Muara Kintap Tanah Laut Kalsel Divonis 5 Tahun Penjara, (13/02/23)

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/perendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).

- d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
- 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
- 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.